



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban
Badung - Bali 80361

Telepon : 0361-9351710
Fax : 0361-9355345

Website : <http://www.otoritasbandara.info>
E-mail : bali@otoritasbandara.info

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

NOMOR : KP/ 131 /IX/2026

TENTANG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah berlaku efektif mulai tanggal 30 April 2010, setiap badan publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - bahwa dalam menjalankan layanan informasi publik sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, badan publik memiliki kewajiban untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk menjamin terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Tahun 2026;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



*"Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"
Selamat, Aman dan Nyaman (Selamanya)*



3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Per
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 117 Tahun 2022 tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV TAHUN 2026.
- PERTAMA :** Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Tahun 2026 yang selanjutnya disebut sebagai PPID Pelaksana UPT Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.
- KEDUA :** Tanggung jawab PPID Pelaksana UPT Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sebagai berikut :
- a. menyediakan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - c. meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan
 - d. mengkoordinasikan setiap bagian/bidang di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dalam melaksanakan pelayanan informasi.
- KETIGA :** Wewenang PPID Pelaksana UPT Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sebagai berikut :
- a. memberikan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. mengajukan usulan daftar Informasi Publik dan Informasi dikecualikan kepada PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Udara;

- c. menjamin tersimpan dan terdokumentasi seluruh informasi secara fisik yang meliputi :
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 3) informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi.
- d. menolak permohonan informasi dengan apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan;
- e. melaporkan perkembangan pelayanan Informasi yang dilaksanakan di lingkup unit kerjanya secara berkala kepada PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Udara;
- f. membuat dan mengumumkan laporan tentang pelaksanaan layanan informasi serta menyampaikan salinan laporan kepada PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Udara;
- g. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi;
- h. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan informasi;
- i. menetapkan program meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan
- j. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi pada lingkup unit kerjanya.

- KEEMPAT : Kegiatan PPID Pelaksana UPT Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dilaporkan kepada PPID Pelaksana Ditjen Perhubungan Udara secara berjenjang dan berkala.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Nomor KP/06/I/2026 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 24 September 2026

KEPALA KANTOR
OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV



CECEP KURNIAWAN
NIP. 196901271996031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 3. Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan;
- 4. Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah IV
Nomor : KP/ 131 /I/2026
Tanggal : 24 September 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV
TAHUN 2026**

1. PPID Pelaksana UPT : Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
2. Manager Informasi dan Dokumentasi :
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara;
 - c. Kepala Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan.
3. Pengelola Dokumentasi :
 - a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Kepala Seksi Pengoperasian Bandar Udara;
 - d. Kepala Seksi Fasilitas Bandar Udara;
 - e. Kepala Seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
 - f. Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat.
4. Petugas Informasi :
 - a. Kadek Candra Adi Weta
 - b. Anak Agung Ngurah Dwijaya Wardana
 - c. Putu Vista Viani
 - d. I Gusti Ayu Ditha Murdanti
 - e. I Putu Angga Arya Nugraha
 - f. I Gede Bagus Mulyawan
 - g. I Made Bayu Prana Swijantika.

KEPALA KANTOR
OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV



CECEP KURNIAWAN
NIP. 196901271996031002